

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan yang dijadikan perbandingan fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pun memperkaya literatur referensi oleh peneliti serta memberikan pengetahuan tentang sistem pengawasan dan *sister city*. Penelitian terdahulu tersebut yakni:

Pertama, penelitian berjudul “Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama *Sister City* di Indonesia” yang ditulis oleh Renata Edzgar Yosephine Manullang, Moh. Ridwan, Ikaningtyas pada tahun 2014. Jenis penelitian ini ialah normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menemukan faktor yang tidak memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pihak yang berdampak luas dalam pelaksanaan kerja sama *sister city*, hal yang utama ialah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam perjanjian *sister city* memiliki kekuatan mengikat yang lemah karena tidak menjelaskan kewajiban kerja sama yang lebih rinci. Selain, lemahnya MoU yang disepakati jangka waktu yang penjang dalam pelaksanaan kerja sama *sister city* pun menjadi tidak efektif, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama *sister city* seakan-akan hanya menghabiskan anggaran pemerintah semata. Berdasarkan hambatan tersebut tidak terdapat signifikansi yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kerja sama *sister city* atau dapat pula disimpulkan bentuk kerja sama tidak terimplikasi secara optimal (Renata, Moh.Ridwan, Ikaningtyas 2014)

Kedua, penelitian yang berjudul “pelaksanaan program *sister city* dalam perspektif *sound governance*: Studi kasus Kota Surabaya” yang diteliti oleh Heni Nurul Nilawati. Tipe penelitian ini ialah deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah dalam proses pembentukan *sister city* dilakukan dalam tiga tahap yaitu

penjajakan, Letter of Intent (LoI) serta tahap *Memorandum of Understanding* (MoU). Sebelum pengurusan kerja sama *sister city* kegiatan kunjungan kerja dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan tertentu (Nilawati 2016).

Kemudian masing-masing pemerintahan melakukan strukturalisasi untuk menentukan peran dengan regulasi untuk menjalankan program *sister city*, yang mengurus kerja sama dan peresmian dibantu oleh bappeko untuk memberikan data dan kebutuhan yang dibutuhkan di tahap penjajakan yang kemudian peresmian ke *Memorandum of Understanding* (MoU) dibantu oleh Depdagri dan Deplu. Sebelum menjalin kerja sama pun harus mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk perjalanan program dan anggaran yang diperlukan.

Ketiga, penelitian berjudul “Implementasi kerja sama *sister city* Surabaya-Liverpool dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan inklusi di Surabaya” oleh Ketryn Berlian Septaralinda. Pada penelitian ketiga ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pada teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif. Dengan menggunakan konsep Paradiplomacy, *Sister city* dan *Sustainable Development Goals* atau SDGs penelitian ini membahas terkait implementasi kerja sama *sister city* Surabaya-Liverpool. (Septaralinda 2022)

Dalam rangka peningkatan pendidikan inklusif di Surabaya, pemerintah Surabaya ingin mendorong Pendidikan inklusif dengan membentuk kemitraan bersama Liverpool, kerja sama ini pun didorong karena belum meratanya pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan jika pemerintah kota Surabaya menjalin kerja sama Liverpool dengan membentuk tim delegasi pendidikan kota Surabaya di Liverpool untuk meningkatkan sumber manusia dalam bidang pendidikan inklusi, serta kerja sama yang terjalin pun sebagai investasi masa depan berkebutuhan khusus tunanetra.

Keempat, Penelitian skripsi yang berjudul “implementasi kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Surabaya dengan Pemerintah Kota Varna (studi di Pemerintah Kota Surabaya) yang di tulis oleh Harkrisnowo Pramudya. Jenis penelitian tersebut ialah Yuridis Empiris sertamenggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini perjanjian kerja sama *sister city* Surabaya-Varna sebagai implementasi diplomasi Bulgaria pada 21 Desember 1956, meskipun telah ada perjanjian antar pemerintahan kedua negara tetapi tidak termasuk dalam perjanjian internasional karena perjanjian yang tidak diserahkan pada Sekretariat PBB. (PRAMUDYA 2018)

Dalam implementasi kerja sama pun masih tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan terhambat pada struktural serta kultur hukum. Dimana pada hambatan strukturarnya tidak terdapat kewenangan memaksa, skala prioritas yang tidak menentu, minimnya dana, serta adanya perbedaan kepentingan. Sedangkan dalam hambatan substansi tidak terdapatnya peraturan teknis yang mengatur mekanisme kerja tetapi hanya bergantung pada Good Faith. Dari hambatan tersebut kerja sama yang terjalin oleh kedua kota tidak begitu berpengaruh pada masyarakat sebagai sasaran.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian dan Kerja sama Internasional DalamPersfektif Otonomi Daerah” yang ditulis oleh Indah Rahmawati. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Undang-undang Pasal 367 ayat 1 Nomor 9 tahun2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan harus pendapat dan pertimbangan kepada DPRD jika pemerintahan daerah memiliki kewenangan utuk melaksanakan perjanjian dan kerja sama internasional. Dalam undang undang tersebut pun mengatur jika kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran

budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintah serta promosi potensi daerah (Rahmawati 2021).

Selain itu pun terdapat undang-undang No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri; Pasal 1 ayat (1) serta UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selain pasal tersebut, adapun kerja sama pemerintah daerah memiliki pedoman peraturan kementerian luar negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 terhadap pedoman pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemerintah daerah dengan mengatur syarat-syarat kerja sama luar negeri yaitu:

- a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam rangka NKRI.
- b. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
- c. Mendapat persetujuan DPRD
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksa kehendak
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat
- h. Mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Hendrik Sompotan dengan judul “Implikasi hukum, perjanjian internasional dalam kerja sama kota kembar (*sister city*) di Indonesia”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia belum tegas dalam menentukan batas kewenangan daerah dalam perjanjian internasional dimana dalam kerja sama *sister city* pemerintah daerah telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama antar negara. Dalam undang-undang internasional menegaskan jika perjanjian merupakan kewenangan pusat sedangkan pemberlakuan otonomi

daerah telah memberikan kewenangan sesuai prinsip otonomi kepada pemerintahan daerah (Hendrik Sompotan 2018).

Oleh sebab itu tanggung jawab antar pemerintah pusat dan pemerintah mesti untuk dipertegas batas masing-masing pemerintahan agar kerja sama internasional tidak mempengaruhi kedaulatan NKRI. Selain itu, dalam praktek perjanjian *sister city* telah sering mengalami ketidak konsisten dalam membuat perjanjian sehingga hambatan-hambatan dalam pemenuhan perjanjian MoU.

Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh Almaina Ayuninnas yang berjudul “Peran DPRD dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten sumbawa dengan Lembaga luar negeri (studi tentang kerja sama pemerintah kabupaten sumbawa dengan gimco, ltd)”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode perspektif yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa Kabupaten Sumbawa mampu menjalankan kerja sama dengan Lembaga luar negeri berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan persetujuan dalam adanya kerjsama yang dilaksanakan dalam melakukan perjanjian kerja sama (Ayuninnas 2018).

Oleh karena itu, dalam kerja sama ini DPRD merupakan berkedudukan sebagai pihak mitra dengan tupoksi yang berbeda dan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Huruf F dan g yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai wewenang dalam memberikan pendapat serta pertimbangan dalam perjanjian antara pemerintah pusat dengan pihak luar negeri.

Kedelapan, Penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan kerja sama luar negeri *sister province* di provinsi Jawa Tengah” yang ditulis oleh Masrohatun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari adanya penelitian ini adanya kerja sama sister provinsi di Jawa Tengah masih kurang maksimal karena minimnya program kerja sama yang belum terlaksana atau terealisasi, masih adanya beberapa pihak kerja sama yang masih kurang disiplin dalam mentaati peraturan kerja sama atau MoU (Masrohatun, n.d.)

Kesembilan, Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*” yang ditulis oleh Budiyo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisa menggunakan konsep dasar *good governance*. Hasil dari penelitian ini ialah adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus dimaknai secara benar berdasarkan fungsi dan tujuan pengawasan. Dengan melakukan mekanisme *check and balance*, maka pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Mulai dari penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam pengawasan sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik (Budiyo 2015).

Kesepuluh, Penelitian yang berjudul “Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” yang ditulis oleh Hesti Oktaviana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini ialah fungsi pengawasan DPRD berdasarkan pasal 153 UU No.23 tahun 2014 yaitu dengan melaksanakan peran pengawasannya melalui hak interpelasi, angket dan pernyataan pendapat dengan bentuk pengawasan yakni melalui rapat kerja dan kunjungan kerja lapangan melalui masa reses.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh DPRD dalam pelaksanaan pengawasan yakni, kendala internal dan eksternal. Kendala internal dalam pelaksanaan pengawasan yakni lemahnya pemahaman fungsi oleh anggota DPRD itu sendiri, adanya perbedaan pendapat antar fraksi serta manajemen dan hubungan tata kerja yang tidak efektif dan efisien. Kendala eksternal

dalam pelaksanaan pengawasan yakni terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan yang belum terstruktur (Hesti 2018).

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Jenis Penelitian Konsep Pengawasan

2.2.1.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan merupakan tindakan yang digunakan untuk lebih mengetahui terlebih dahulu dikarenakan konsep pengawasan digunakan ketika ditemukan adanya kesalahan Menurut Siagian (1990:107) pengawasan merupakan keterkaitan sebuah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua kegiatan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses yang menjamin bahwa tujuan dari kegiatan organisasi tersebut bisa tercapai. Pengawasan berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Handoko 1999).

Berdasarkan ketentuan pasal 153 UU 23/2014 tentang fungsi pengawasan DPRD dengan melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan menurut Manullang (2006:177) menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh

atasan dari tugas yang bersangkutan dikarenakan pengawasan ini juga dapat disebut pengawasan *vertical* atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat politis, bukan hal teknis dikarenakan banyak hak dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga DPRD, diantaranya hak interpelasi yang memiliki unsur hak angket serta hak yang dapat menyatakan aspirasi atau pendapat. Dalam hak interpelasinya DPRD memungkinkan mendapatkan informasi terkait kebijakan yang akan mungkin bermasalah serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Dalam hak angket berguna untuk menyelidiki kebijakan maupun pembangunan yang penting, strategis, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang diduga melanggar penerapan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam

undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk “mengekan” dan “membatasi”.

2.2.1.2 Tujuan dari Pengawasan

Menurut Stoner dan Wankel (Sentot Harman, 2000) “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar” untuk itu pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22), maksud tujuan pengawasan adalah untuk :

- b. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- c. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- d. Untuk mengetahui apakah ada penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- e. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak

f. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan (Gouzali Saydam, 2000:197).

Tujuan pengawasan DPRD guna untuk menunjukkan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan program kerjanya yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dalam proses pengawasan DPRD juga memiliki tujuan dalam menghidupkan kehidupan demokrasi, menjamin hak perwakilan daerah dan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Oleh karena itu, tujuan utama dari adanya pengawasan DPRD agar supaya apa yang telah ditetapkan agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan diawal.

2.2.1.3 Teknik Pengawasan

Menurut Manullang (Winardi, 2000:224), teknik pengawasan terbagi dalam empat cara pengumpulan fakta yaitu: Peninjauan pribadi, interview atau lisan, laporan

tertulis, serta laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat 20 istimewa. Sedangkan siagian (2008:115) membagi dalam dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, berikut penjelasan untuk teknik-teknik tersebut.

a. Pengawasan langsung Menurut Siagian (2008:115) yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksana pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan mereka diamati secara keras dan kuat sekali.

b. Pengawasan tidak langsung yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115). Laporan ini bisa berbentuk lisan atau pun tulisan.

2.2.1.4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4), menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 pasal 364 DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga

legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan- kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD juga berfungsi dalam pengontrolan terhadap kekuasaan pemerintah daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan yang ebrada di daeah sebagai lembaga legislatif.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dalam perturannya pada Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 365 Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam penjelasan umum Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa :

- a. Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota
- b. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD \Provinsi, Kabupaten/Kota
- c. Fungsi pengawan adalah fingsi DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawan terhadap

pelaksanaan undangundang, Peraturan Daerah dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah. APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan Kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana Kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan memintakan laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- k. Memeberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Berdasarkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kewenagnanya memiliki 6 fungsi dasar, yakni:

1. Fungsi Perwakilan Rakyat, fungsi ini berubungan dengan posisi aktivitas partau atau orang yang mewakili rakyat sebagai aggregator dan articulator aspirasi masyarakat, anggota DPRD yang baik adalah yang mampu memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.
2. Fungsi legislasi, fungsi ini berkorelasi dengan terjemahan aspirasi rakyat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya akan dijalankan oleh pihak eksekutif atau pemerintah. Kualitas anggota DPRD akan di uji dengan merancang atau menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
3. Fungsi legislative review, fungsi ini berintegrasi dengan upaya penilaian produk politik secara umum yang dirasa mngusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan seperti memebebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak; membatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL; mengakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, contohnya pengalihan lahan pertanian menjadi lapanga golf.
4. Fungsi pengawasan, fungsi ini berhubungan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sejatinya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosuderal dan juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti

dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.

5. Fungsi anggaran, fungsi ini berhubungan dengan kemampuan anggota DPRD mendistribusikan sumber daya local sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
6. Fungsi pengaturan politik, melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingakat masyarakat dan menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

